



**IMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72
TAHUN 2005 TENTANG DESA TERHADAP PEMERINTAHAN
NAGARI DI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Acat:	Hadiah	Klass
Terima Tgl :	16 JUL 2007	
No. Induk :		342.06
KLASIR / PENYALIN :	SRS	DED
Oleh :		i

S
0,1

BUDI ARTA DEDDIYAS
NIM : 0210710101261

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

**IMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72
TAHUN 2005 TENTANG DESA TERHADAP PEMERINTAHAN
NAGARI DI SUMATERA BARAT**



**IMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72
TAHUN 2005 TENTANG DESA TERHADAP PEMERINTAHAN
NAGARI DI SUMATERA BARAT**

Oleh:

BUDI ARTA DEDDIYAS

NIM: 0210710101261

Pembimbing :

Hj. ENDANG KARTIKA, S.H

NIP 130 531 993

Pembantu Pembimbing :

JAYUS, S.H.M.Hum

NIP 131 287 088

Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

2007

MOTTO

**Ka Ratau Madang Dahulu, Babuah Babunggo Balun
Maratau Buyuang Dahulu di Rumah Banguno Balun
(Pemuda Minangkabau di suruh merantau untuk
mendapatkan ilmu agar berguna bagi masyarakatnya)¹
(Pepatah Adat Minangkabau)**



¹ Hakimy, Idrus. 2004. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung. Remaja Rosdakarya.

PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

NAMA : BUDI ARTA DEDDIYAS

NIM : 0210710101261

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

“ Implikasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terhadap Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan oleh instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2007

Yang Menyatakan,


BUDI ARTA DEDDIYAS

NIM: 0210710101261

PERSEMBAHAN

Skrpisi ini kupersembahkan kepada :

1. Papaku Subur dan Mamaku Yurnani tercinta atas perhatian, limpahan kasih sayang, serta do'a restunya yang menyertai langkah-langkah hidupku.
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas jember



PESETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28

Bulan : Juni

Tahun : 2007


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua

I.G.A.N DIRHGA, S.H.,M.S.

NIP : 130 532 005



(.....)

Sekretaris

WARAH ATIKAH M.Hum.

NIP : 133 29 6912




(.....)

Anggota Panitia Penguji,

1. **Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.**


NIP: 130 531 993



(.....)

2. **JAYUS, S.H.,M.Hum.**

NIP :131 287 088



(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :


IMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72
TAHUN 2005 TENTANG DESA TERHADAP PEMERINTAHAN
NAGARI DI SUMATERA BARAT

OLEH :


BUDI ARTA DEDDIYAS

NIM: 0210710101261

Pembimbing,



Hj. ENDANG KARTIKA, S.H

NIP 131 287 088

Pembantu Pembimbing



JAYUS, S.H.M.Hum

NIP 130 531 993

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.

NIP : 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala rahmat, inayah dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam atas pejuang revolusioner kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan dengan judul "Implikasi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terhadap Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat". Penulisan ini dimaksud sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bantauan berbagai pihak, oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :

1. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H., selaku Dosen Pembimbing;
2. Bapak Jayus, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembantu Pembimbing;
3. Bapak I.G.A.N Dirgha, S.H., M.S, selaku Ketua Penguji Skripsi ;
4. Ibu, Warah Atikah S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Penguji Skripsi ;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan II Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan I, serta Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III;
7. Ibu Sapti Prihatmini S.H, selaku Dosen Pembimbing, telah sabar membimbing.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan ;
9. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Ayah dan Ibuku Tercinta, atas doa, dorongan semangat serta kucuran dananya selama ini ;
11. Adikku Try Suryanti dan Kakanda Anas Mulyadi, *Do The Best, I Know U Can*;
12. Keluarga di Siteba Padang, Anduang Khadijah dan Ande Siah dan Suami, Ande Teta dan Suami, , Keluarga di Pondasi Raya Jakarta, Anduang Tiar dan Keluarga.

13. Keluarga di Perum I Tangerang, Uncu Sakdiah dan Pak Etek serta Keluarga, Keluarga di Santok Pariaman, Anduang Alidar dan Pak Uo Zainuddin, Keluarga di Kayu Tinggi Jakarta, Teti Eni Fitria dan Apak Zul Dan Andah Hendra dan Isteri serta Uncu Riki ,
 14. Semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2002,
 15. Teman-temanku seperjuangan dan seperantauan Aliansi Mahasiswa Sumatera Jember, terus kembangkan jadilah yang terbaik,
 16. Teman-teman senasib dan seperjuangan dan prosesorku, jadilah Muslim, Intelektual, Profesional.
 17. Teman-temanku seperjuangan dan seperantauan PERMATO Jember,
 18. Teman-temanku kostan "*the carmi house*", belajar yang rajin biar cepat lulus seperti abangnya.
 19. Dian Eko dan Indri, terimakasih sudah jadi "saudara baru" sejak berada di Jember.
 20. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, baik pikiran, tenaga, materi maupun sarana lainnya demi kelancaran skripsi ini.
- Semoga Allah SWT membalas semua amal dan kebaikannya.
- Sebelumnya penulis mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin

Jember, Juli 2007

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Ruang lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Metodologi Penelitian.....	3
1.5.1 Metode Pendekatan.....	4
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	4
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	5
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori.....	13
2.3.1 Pengertian Desa.....	13
2.3.2 Pengertian Nagari.....	14

2.3.3 Pengertian Hukum Adat.....	15
2.3.4 Pengertian Pelayanan Publik.....	16
BAB III PEMBAHASAN.....	20
3.1. Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terhadap Nagari di Sumatera Barat.....	20
3.2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terhadap Nagari di Sumatera Barat.....	24
3.3 Pelayanan Publik terhadap Masyarakat Nagari pada Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Nagari.....	30
BAB IV PENUTUP	37
4.1 Kesimpulan.....	37
4.2 Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa



RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang telah diberlakukan sejak di undangkan, masih banyak mengalami kendala dalam implementasinya. Semua propinsi, kabupaten/ kota di Indonesia mengalami hal yang sama. Hanya tingkat kendalanya yang berbeda. Dalam tulisan ini penulis mencoba mengetengahkan implementasi perundangan-undangan tentang desa di Sumatera Barat. Kendala yang di hadapinya antara lain adalah belum lengkapnya aturan pelaksanaan dan beragamnya kondisi di daerah yang menyangkut faktor politik, ekonomi dan sosial budaya. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari sebagai revisi dari Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari yang sudah lahir dapat mengurangi kendala-kendala tersebut diatas di harapkan peraturan pelaksanaan yang lain segera menyusul.

Permasalahan yang dapat digali dari judul diatas adalah implikasi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terhadap Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terhadap Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat, bagaimanakah perbedaaan pelayanan publik pada pemerintahan desa dan pemerintahan nagari di Sumatera Barat ?.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah yaitu : untuk mengetahui implikasi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa terhadap pemerintahan terendah di Sumatera Barat yaitu pemerintahan nagari, untuk mengetahui implementasi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terhadap pemerintahan terendah di Sumatera Barat yaitu Pemerintahan Nagari, bagaimanakah perbedaaan pelayanan publik pada pemerintahan desa dan di Sumatera Barat ?.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : Pendekatan masalah dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif. Penulis menggunakan yuridis normatif karena penelitian yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang terkait dengan dengan pemerintaan desa. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah berasal data studi pustaka. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan metode diskriptif kualitatif dan penarikan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi ini maka dapat di simpulkan yaitu pertama implikasi berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yaitu berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari yang menggantikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari yang lebih sesuai dengan konteks kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan nagari. Kedua implementasi akan terlihat dimana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari sebagai revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari diterjemahkan kembali dalam peraturan daerah kabupaten/kota dalam lingkup Propinsi Sumatera Barat. Ketiga adanya perubahan paradigma baru dalam hal pelayanan publik yaitu terlihat dari pemangkasan birokrasi dan memudahkan masyarakat dan mengakses pelayanan publik dalam nagari di Sumatera Barat.

Saran yang diberikan penulis pertama, pemerintah kabupaten/kota dalam Propinsi Sumatera Barat segera melakukan perubahan peraturan daerah nagari yang sesuai dengan konteks Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari, kedua pemerintah kabupaten/kota melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dan sesuai dengan kontek Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari, ketiga ketiga perlu adanya piranti hukum dalam Propinsi Sumatera Barat tentang pelayanan publik kemudian di terjemahkan lagi kepada pemerintahan kabupaten/ kota dan tentunya nagari sebagai unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

. Nagari sudah lama menjadi bagian dari identitas dan basis kehidupan masyarakat Minangkabau Sumatera Barat. Sebagai *entitas self governing community*, nagari mempunyai seperangkat hukum adat untuk mengelola hubungan sosial, mengatur perilaku kaum, membagi sumber daya ekonomi secara komunal dan adil, menciptakan keseimbangan antara alam dan manusia, membentuk harga diri, memandang dunia luar serta mengatur sistem pemerintahan secara lokal.

Melalui proses dialektika sejarah yang panjang, nagari diatur dengan prinsip *tali tigo sapilin* : pertautan antara hukum ada syariat Islam dan hukum negara. Orang Minang yakin betul pada prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan antara hubungan manusia, Alam dan Tuhan. Pemerintahan yang otonom dikelola dengan model demokrasi komunitarian dan deliberatif, dimana kepemimpinan lokal dipegang secara kolektif (*konsorsium*) dengan prinsip *tigo Tungku sapilin* (*ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai*) serta dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan permusyawaratan antara pemimpin dan kaumnya di nagari.

Tetapi pola pemerintahan otonom itu mengalami kemerosotan ketika negara mengintervensi kedalam nagari sejak zaman kolonial. Puncaknya adalah pada era Orde Baru. Orang Minang merasakan betul bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa dan penyeragaman paksa pola pemerintahan terendah di Indonesia menjadi momok yang menakutkan akan kelestarian dan keberadaan budaya serta adat istiadat dalam masyarakat yang hidup selama ini dalam masyarakat. Seperti kita ketahui hukum adat dan kebiasaan adalah juga bagian dari hukum yang diakui dalam konstitusi kita. (<http://www.nagari.org/palanata.php.?no=75>).

Namun dengan bergulirnya reformasi dan melakukan koreksi dengan amademen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali. Perubahan atau amademen dalam ketatanegaraan kita juga terlihat dalam pemerintahan daerah yaitu yang kita kenal

era otonomi daerah dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan sekarang Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengantinya. Kemudian salah satu aspek yang diatur di dalamnya adalah berkenaan dengan desa sebagai pemerintahan terendah di Indonesia. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) maka ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Desa. Dan Peraturan Pemerintah tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai *lex specialis derogat lex derogat generalisnya* .

Dalam pengertian Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dinyatakan desa atau di sebut atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum, artinya sangatlah beragam pola dan bentuk desa itu sendiri. Di Minangkabau Sumatera Barat desa atau yang disebut nama lain itu adalah nagari adalah masyarakat hukum yang dalam pola pemerintahan berdasarkan hukum adat dan pemerintahan adat.

Dengan keluar dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bagaimanakah implikasi dan implimentasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terhadap pemerintah nagari di Pemerintah Propinsi Sumatera Barat harus menyesuaikan aturan hukum yang terbaru, dan untuk menyesuaikan dengan konteks Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa lahirnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari di Sumatera Barat sebagi revisi dari peraturan sebelumnya tentang nagari yaitu Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 200 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari . Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis berusaha mengkaji dan menganalisa masalah tersebut dengan menulisnya dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **Implikasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terhadap Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat.**

1.2 Ruang lingkup

Untuk menghindari agar tidak terjadi salah pengertian dari tujuan yang hendak di capai, diperlukan suatu pembatasan terhadap ruang lingkup pembahasan dari permasalahan. Dalam skripsi ini, ruang lingkup termasuk dalam hukum pemerintahan desa yang menyangkut permasalahan mengenai Implikasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terhadap Nagari di Sumatera Barat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. bagaimanakah implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terhadap pemerintahan nagari di Sumatera Barat ?
2. bagaimanakah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terhadap pemerintahan nagari di Sumatera Barat ?
3. bagaimanakah pelayanan publik terhadap masyarakat antara pemerintahan desa dan pemerintahan nagari ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terhadap pemerintahan nagari di Sumatera Barat ?
2. untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terhadap pemerintahan nagari di Sumatera Barat ?
3. untuk mengetahui pelayanan publik terhadap masyarakat antara masa pemerintahan desa dan pemerintahan nagari ?

1.5 Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh suatu penelitian yang memenuhi syarat-syarat ilmiah, maka dibutuhkan suatu cara atau metodologi yang mengandung unsur-unsur kebenaran yang nyata dan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik proses pengumpulan

bahan penulisan maupun menganalisa permasalahan serta memudahkan suatu kesimpulan atau memeriksa kebenaran pernyataan.. Metodologi merupakan suatu prosedur atau rangkaian cara yang sistematis untuk mengali kebenaran sehingga dapat menghasilkan suatu karya ilmiah (Soemitro, 1990: 35).

1.5.1 Metode Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif, artinya penulis menggunakan pendekatan masalah dengan maksud dan tujuan untuk menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan dari permasalahan yang ada (Soemitro, 1990 : 10).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan penelitian normatif, maka penyusunan menggunakan bahan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, meliputi :

1 Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum Primer yaitu : bahan-bahan hukum yang terdiri dari kaidah dasar Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar hingga peraturan perundangan-undangan sampai bidang norma yang menjadi dasar obyek kajian. Dalam hal ini penulis menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa untuk dijadikan sebagai pegangan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam skripsi ini.

2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli berupa literatur. Sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan skripsi ini. Selain itu juga, sumber dari majalah, laporan, brosur serta data-data penunjang lain yang berkaitan dengan masalah penyusunan skripsi ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulam bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode studi pustaka. Studi Kepustakaan ini digunakan untuk mencari kosepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan (Soemitro, 1990: 8.) studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah perundang-undangan yang berlaku dalam hukum di Indonesia, karya ilmiah, serta buku-buku literatur yang berhubungan masalah desa khususnya Pemerintahan Desa.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan bilangan statistik, akan tetapi berdasarkan analisis yang telah diuji dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1990 : 138). Skripsi ini mencoba menganalisa suatu permasalahan hukum yang muncul pada pemerintahan desa dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan gambaran masalah yang diteliti. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan artikel serta beberapa sumber buku dimaksud, penulis hubungan, sehingga diperoleh penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Propinsi di bagian pantai barat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan luas wilayah 42.229,64 Km² atau sekitar 2,17 % dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari luas tersebut, seluas 6,011 Km² diantaranya merupakan wilayah kepulauan, yang sebahagian besar merupakan wilayah Kepulauan Mentawai. Jumlah penduduk Sumatera Barat berdasarkan data BPS Tahun 2000 adalah berjumlah 4.5.542.000 jiwa.

Propinsi Sumatera Barat saat ini terdiri dari 9 kabupaten, 6 kota dan 131 kecamatan sebelum berlakunya Undang-Undang 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan aturan pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, organisasi pemerintahan terendah di Propinsi Sumatra Barat di sebut nagari dan dibawah nagari dinamai jorong dan jumlah nagari sebanyak 543 nagari.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan aturan peleksanaanya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 jorong yang berada di bawah nagari di jadikan desa. Melalui Keputusan Gubernur KDH tingkat I Sumatera Barat 162/GSB/1983 jumlah desa /kelurahan sebanyak 3138 buah.selanjutnya dilakukan empat kali penataan desa sehingga jumlah desa menjadi 1769 desa dan 408 kelurahan. Secara nasional keberadaan nagari tidak diakui, tetapi Pemerintah Daerah Propinsi Sumatra Barat masih membutuhkan Pemerintah Nagari demi tegak dan perkembangannya. (Azurlis Habib:2002:1)

Tahun 2002, Sumatera Barat mempunyai wilayah administrasi terdiri atas 9 kabupaten dan 7 kota.. Semua kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat terbagi lagi menjadi 144 kecamatan yang secara keseluruhan terbagi lagi atas 494 nagari dan 1.749 desa, serta 337 kelurahan. Pada tahun 2003, Kabupaten bertambah lagi sebanyak 3 buah yang berasal dari pemekaran Kabupaten Pasaman, Sawahlunto Sijunjung, dan Kabupaten Solok, namun data ketiga Kabupaten pemekaran tersebut sampai saat ini

belum ada dan masih bergabung dengan kabupaten yang dimekarkan.

Data wilayah administrasi Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2002. Jumlah kecamatan pada setiap Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat lebih banyak terdapat di wilayah administrasi kabupaten daripada kota. Kabupaten Solok memiliki wilayah administrasi kecamatan yang terbanyak dan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang hanya 4 kecamatan saja.

Data wilayah administrasi Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2002 sama dengan tahun 2001, namun pada tahun 2001 telah terjadi perubahan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2000, jumlah nagari di kabupaten Pariaman sebanyak 113 buah, sedangkan pada tahun 2001 dan 2002 berkurang menjadi 42 buah nagari. Pengurangan itu terjadi karena di kabupaten Pariaman terbentuk wilayah administrasi baru, yaitu Kota Pariaman dengan jumlah kelurahan sebanyak 71 .

Penambahan wilayah administrasi kecamatan terjadi pada tahun 2001 di Kabupaten Solok, yaitu dari 14 kecamatan menjadi 19 kecamatan, di Kabupaten Padang Pariaman terjadi penambahan dari 14 kecamatan menjadi 17 kecamatan, di Kabupaten agam bertambah dari 11 kecamatan menjadi 15 kecamatan, dan di Kabupaten Lima Puluh Kota bertambah dari 8 menjadi 13 kecamatan. Pada tingkat wilayah administrasi yang paling bawah, yaitu kelurahan /desa terjadi penambahan dari 1.974 desa pada tahun 2001 menjadi 2.086 pada tahun 2002. Penambahan tersebut terjadi karena adanya pemekaran dari beberapa desa /kelurahan.

Bergulirnya reformasi yang merubah tatanan ketatanegaraan kita yaitu amademen Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tentunya mempunyai implikasi tentang pemerintahan daerah yaitu dengan keluarnya Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan kemudian dengan aturan pengantinya sesuai dengan konteks kebutuhan hukum yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan aspek yang diatur didalamnya adalah desa. Desa adalah sebagai demokrasi lokal atau pemerintahan terendah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suatu peraturan perundang-undangan adalah sebagai dasar hukum bagi suatu aturan. Dalam hal ini yaitu aturan hukum untuk melaksanakan tentang pemerintahan

terendah yaitu desa adalah Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintah Propinsi Sumatera Barat akhirnya melahirkan peraturan daerah propinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007 sebagai revisi pengaturan nagari sebelumnya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari. Dan tentunya dalam penyelenggaraan nagari di tingkat kabupaten dan kota perlu menyesuaikan dengan peraturan daerah terbaru tentang pemerintahan nagari.

2.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia..

b. Pasal 28 I ayat (3) yang berbunyi

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 angka 12 :

Desa atau disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

a. Pasal 1 Point 1 :

Desa atau disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pasal 1 angka :

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Pasal 1 angka 7 :

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

d. Pasal 1 angka 8 yang berbunyi

Badan Permasyarakatan Desa atau disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

e. Pasal 1 angka 9 yang berbunyi :

Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 2 :

a. Ayat 1

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial masyarakat setempat.

b. Ayat 2

Pembentukan desa sebagaimana yang dimaksud ayat 1 harus memenuhi syarat

- a. jumlah penduduk
- b. luas wilayah

- c. bagian wilayah kerja
- d. perangkat; dan
- e. sarana prasana pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat.

a. Pasal 1 angka 6 :

Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang berhak mengetahui setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sampai hasil audit ;

b. Pasal 1 angka 7 :

Keterbukaan adalah sikap mental, yang mendukung sistem pelaksanaan pemerintahan yang transparan, yang ciri-cirinya adalah kesediaan untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka terhadap masukan atau permintaan orang lain;

c. Pasal 1 angka 8 :

Prosedur adalah urutan langkah-langkah mulai dari proses perencanaan sampai selesainya pelaksanaan dari setiap kegiatan;

d. Pasal 1 angka 18 :

Masyarakat adalah orang perorang, anggota masyarakat, kelompok masyarakat , yang bersifat sosiologis, fungsional serta badan hukum yang ada dan berdomisili di Kabupaten Solok yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;

e. Pasal 1 angka 19 :

Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan secara aktif setiap warga atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan masyarakat;

f. Pasal 1 angka 20 :

Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan ketentuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan

g. Pasal 20 ayat 1:

Setiap warga masyarakat berhak berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.

h. Pasal 20 ayat 2 i :

Partisipasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian pikiran dan pendapat ataupun audiensi, melalui surat, petisi, dengar pendapat, dan melalui orang pribadi, organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kerapatan Adat dan Bundo Kandung.

i. Pasal 20 ayat 3 :

untuk penyampaian pikiran dan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun mekanismenya sebagai berikut :

- a. pengumuman kebijakan publik yang akan diambil dan penyampaian konsepnya kepada masyarakat luas secara efisien dan efektif
 - b. penyampaian jadwal dan agenda perumusan kebijakan publik yang akan diambil, serta prosedur dan media penyampaian aspirasi;
 - c. periode dan mekanisme tanggapan masyarakat;
 - d. periode penyampaian aspirasi masyarakat;
 - e. periode perumusan tanggapan masyarakat;
 - f. penyampaian tanggapan kepada masyarakat yang memberikan pendapat atau aspirasi;
 - g. periode kesempatan pengajuan keberatan masyarakat terhadap tanggapan yang diberikan;
 - h. periode kesempatan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan karena tidak dilakukannya pelibatan masyarakat;
 - i. periode perumusan kebijakan final dan hasilnya;
 - j. periode perumusan kebijakan publik di DPRD dengan melampirkan semua dokumentasi terkait termasuk aspirasi masyarakat dan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat;
 - k. kesempatan akhir masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembahasan di DPRD
 - l. penetapan kebijakan publik;
 - m. pengumuman kebijakan publik;
 - n. sosialisasi kebijakan publik;
- j. Pasal 13 ayat 1:

Semua dokumen terkait dengan proses pelibatan masyarakat seperti konsep dan hasil final kebijakan publik, publikasi prosedur dan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat, bukti pendapat masyarakat, tanggapan terhadap pendapat masyarakat, keberatan masyarakat terhadap keberatan yang diberikan dan notulensi pengambilan keputusan harus didokumentasikan dan menjadi dokumen yang terbuka untuk umum.

k. Pasal 13 ayat 2 :

Badan Publik atau Instansi terkait wajib menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada suatu lembaga dokumentasi, informasi, dan/atau kearsipan.

l. Pasal 22 :

setiap anggota masyarakat berhak mengajukan terhadap;

- a. tidak setuju dengan prosedur partisipasi masyarakat;
- b. tidak pernah atau tidak diberi kesempatan menyampaikan pendapat;
- c. tidak pernah ada tanggapan terhadap pendapat yang disampaikan;
- d. tidak setuju dengan tanggapan yang diberikan;
- e. tidak pernah ada proses partisipasi masyarakat.

a. Ayat 3 :

Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Komisi Transparansi dan Partisipasi.

b. Ayat 4 :

Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengaduan dimaksud ayat (2) pasal ini, Komisi Transparansi dan Partisipasi meneliti pengaduan tersebut dan kemudian disampaikan secara tertulis kepada pejabat terkait.

c. Ayat 5 :

Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengaduan yang disampaikan Komisi Transparansi.

d. Ayat 6 :

Partisipasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pimpinan Unit Kerja dan atau Badan Publik yang memberikan tanggapan kepada pihak yang mengajukan pengaduan dengan tembusan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi.

e. Ayat 7 :

Apabila tanggapan tersebut tidak memuaskan pihak yang mengajukan pengaduan, maka yang bersangkutan dapat menyampaikan pengaduannya kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi paling lama setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggapan diterima.

f. Ayat 8 :

Dalam waktu 10 hari setelah menerima keberatan dari pihak yang menerima pengaduan, Komisi Transparansi dan Partisipasi setelah melakukan konsultasi dengan kepala daerah dapat mengundang para pihak untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa atau masalah tersebut.

5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari.

a. Pasal 1 huruf g :

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya mempunyai harta kekayaan sendiri berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya, dalam memilih pimpinan pemerintahannya.

b. Pasal 1 huruf :

Pemerintahan Nagari adalah satuan pemerintah otonom berdasarkan asal usul di Nagari dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Pasal 1 huruf j:

Wali Nagari adalah pimpinan pemerintah nagari;

d. Pasal 1 huruf k:

Badan Permusyawaratan Anak Nagari atau nama lain adalah badan legislatif Nagari.

e. Pasal 1 l huruf :

Badan Musyawarah Adat Dan Syarak Nagari atau dengan nama lain adalah lembaga permusyawaratan/ permufakatan adat dan syarak yang bergungsi memberikan pertimbangan pada pemerintah nagari supaya konsiten menjaga dan memelihara penerapan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah di nagari.

f. Pasal 1 huruf m :

Lembaga Adat Nagari atau dengan nama lain adalah lembaga kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun menurun sepanjang adat masih berfungsi memelihara kelstaraian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam nagari.

3.2. Landasan Teori

2..3.1. Pengertian Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai '*a group of houses and shops in a country area, smaller than a town*'

(coliin.P.H: 2004 :257)' Istilah desa hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa misalnya di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa desa sangat beranekaragam, sesuai dengan asal mula terbentuknya area desa tersebut, baik berdasarkan pada prinsip-prinsip ikatan genealogis, atau ikatan teritorial, dan bahkan berdasarkan tujuan fungsional tertentu (semisal desa petani atau desa nelayan, atau desa penambang emas) dan sebagainya (Cahyono. Heru:1996: 21). Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya. Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan sebagai sebuah unit teritorial yang dihuni oleh sekumpulan orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom.

Menurut Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2007 tentang desa Pasal 1 angka 1 yaitu Desa atau disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3.2. Pengertian Nagari

Kata nagari berasal dari bahasa sansekerta yaitu "nagari" yang dibawa oleh bangsa hindu pada zaman hindu. Bangsa asing itulah yang menciptakan pembagian nagari serta menentukan mereka bersuku-suku dahulunya. Nagari-nagari kecil itu pula merupakan negaraa yang berpemerintahan sendiri. (LKAAM:1997: 47).

Nagari merupakan pemukiman yang telah memiliki alat kelengkapan pemerintahan yang sempurna. Di diami sekurang-kurangnya empat buah suku penduduk dengan penghulu pucuk atau penghulu tua sebagai pimpinan pemerinthan tertinggi (A.A Nafis:1984: 94.)

a. Pemerintahan Nagari.

Dalam arti luas pemerintahan nagari adalah keseluruhan badan pengurus nagari dengan segala organisasinya, segala bagian-bagiannya, segala-segala pejabatnya, di nagari seperti wali nagari, Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN), Wali Jorong, Badan Musyawarah Adat Syarak Nagari (BMSAN), dan Lembaga Adat Nagari (LAN).

Dalam arti sempit pemerintahan nagari adalah suatu badan yang terdiri dari seprang atau beberapa orang yang mempunyai peranan pimpinan dalam menentukan dalam pelaksanaan tugas nagari yaitu; Wali Nagari dan perangkat nagari seperti Wali Nagari dan perangkat nagari yaitu Sekrerteraris Nagari, Kepala Urusan Dan Kepala Jorong.

2.3.3. Pergertian Hukum Adat

Hukum Adat adalah segala peraturan tingkah laku, yang tidak termasuk lapangan hukun, kesusilaaan dan agama. Menurut Hazirin hukum Adat adalah tatanan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah kesusilaan yang kebenarannya tealah mendapat pengakuan umum dari masyarakat itu.

Hukum adat adalah hukum non statuir yang sebahagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebahagian kecil adalah hukum agama (.Soepomo:2003: 3)

Hukum adat itu pun mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dilingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yng hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dalam rakyat, sesuai dengan ftrahanya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan timbul dan berwenang seperti hidup itu sendiri.

Soekanto dalam bukunya meninjau hukum adat Indonesia mengemukakan "kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifisir (*ongecodedificeerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*)", mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi akibat hukum (*rechtgevolg*), kompleks itu disebut hukum adat (*adat recht*). Jadi maksudnya ialah Hukum adat adalah keseluruhann adat (tidak tertulis) dan hidup

dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. (Soekanto: 2003 :11).

Van Dijk dalam (Bushar Muhmmad 2003: 13) dalam *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, pada halaman 5 dan seterusnya mengatakan bahwa “hukum adat” itu istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak terkodifikasi dalm kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang timur asing(orang Tioghoa, orang Arab dan lain-lain).

Hukum adat adalah hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun keseluruhan peraturan-peraturan mengenai sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan kekuasaan memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah yang terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim.(Bushar Muhammad: 2003: 19)

Hukum adat tidaklah konstan tetapi sangat dinamis sesuai konteks zaman dan perkemabangan masyarakat itu sendiri seperti pepatah Minangkabau :“*sakali aie gadang, sakali tapian beranjak sakali rajo baganti, sakali adat baruabah* artinya: apabila air meluap, tempat pemandian bergeser, apabila ada pergantian penguasa, maka adat akan berubah juga.

2.3.4. Pengertian Pelayanan Publik.

Hakekat Otonomi Daerah sebagaimana yang diinginkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tentunya tidak dipahami sebagai pendelegasian kewenangan dari pemerintahan pusat atau pemerintahan atasan kepada daerah otonom di bawahnya, yang hanya menekankan pada aspek pendemokrasian dan pemerataan semata. Tetapi juga harus dipahami sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintahan daerah otonom untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat di daerah salah satu dasar pertimbangan diterapkan prinsip

otonomi daerah adalah selain aspek heterogenitas dan demokratisasi, juga pelayanan agar fungsi pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat terdistribusi secara merata dan benar-benar aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Dengan kata lain pemerintahan daerah otonom diharapkan dapat lebih cepat merespon tuntutan dan kebutuhan masyarakat di daerah (Wijcasono, Eko : 2006: 1).

Pelayanan publik merupakan pilar dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis kerayatan. Menurut Pasal 6 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur Pelayanan Publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan penyelenggaraan terkait dengan kepentingan publik. Dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah lembaga atau petugas pelayanan publik baik pemerintah badan usaha menyelenggarakan pelayanan publik. Pasal 8 menyatakan bahwa penerima pelayanan publik adalah orang perorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum dan hak dan kewajibannya terhadap pelayanan publik.

Bahwa kewajiban pemerintah sebagai utama pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan demokratis merupakan amanat Konstitusioanal Undang-Undang Dasar 1945. memberikan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang berkesinambungan, seiring dengan harapan publik untuk menuntut kualitas pelayanan publik.

Adapun untuk melakukan pelayanan publik yang maksimal harus sesuai dengan tujuan pelayanan publik yaitu .:

1. mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan pelayanan publik ;
2. mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik ;

3. terpenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal;
4. mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan mekanisme yang berlaku

Dalam penyelenggaraan pemerintah senantiasa dalam perkembangan dan tuntutan zaman yaitu yang dikenal dengan pola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang baik (*clean governance*), maka harus senantiasa pula menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik. Adapun juga demikian dapat penerapan penyelenggaraan pelayanan publik

Penyelenggaraan pelayanan publik tentunya tidak lepas dari prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu *Good Governance*. Definisi dari World Bank (dalam Wijcasono, Hendro : 2006 :2) menyatakan "*the way state power is used managing economic and sosial resource for development and social*" : UNDP mengeluarkan pernyataan mengenai definisi *good governance* sebagai "*the exercise of political economic, and administrative authority to manage a nation's affairs at all levels*".

Menurut Bank Dunia (1992) dalam (Hendro, Wijcasono 2006 :2) *good governance* adalah pelayanan publik yang efisien, sistem yang handal serta pemerintahan yang akuntabel terhadap pelayanan publik. Dengan demikian, pengertian *good governce* mencakup aspek kehidupan yang luas mulai dari aspek hukum, pemerintahan, politik, ekonomi dan sosial yang terkait erat dengan tugas pokok fungsi lembaga penyelenggaraan kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Agar *good governace* menjadi kenyataan dan sukses dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya "*aligment* " (koordinasi) yang baik dan interpetasi serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian pemnerapan konsep *good governance* sebagi praktik yang baik dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara merupakan tantangan tersendiri akan tetapi masih bisa dilaksanakan (Wijcasono, Hendro : 2006 :93)

Adapun dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu :

1. asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan setiap kebijakan Negara;
2. asas tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara;
3. asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;
5. asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan dan hak kewajiban penyelenggara Negara ;
6. asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang melandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. asas efisiensi adalah asas yang menentukan tingkat keberhasilan pelayanan publik dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan yang sederhana, cepat, murah dan tidak memberikan pembebanan pembiayaan kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan :

- 1 Implikasi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dapat terlihat dari lahirnya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari sebagai hasil revisi dari Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Nagari yang sesuai dengan konteks Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- 2 Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa belum dapat terlihat karena peraturan daerah tentang desa baru lahir dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota dalam wilayah Sumatera Barat.
- 3 Adanya paradigma baru dalam memberikan pelayanan publik di tingkat lokal (nagari) yaitu terlihat dari adanya pemangkasan birokrasi dan memudahkan akses masyarakat nagari untuk mendapatkan pelayanan publik.

4.2 Saran :

- 1 Dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Nagari harus juga di tindaklanjuti segera dengan melahirkan Peraturan Daerah di tingkat kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang sesuai konteks hukum yang terbaru.
- 2 Dalam implementasi penyelenggaraan nagari diperlukannya partisipasi semua pihak baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan paradigma *good governance* dan *clean governance*.
- 3 Perlunya adanya pairanti hukum dalam pelayanan publik dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- A.A, Nafis, 1984 *Alam Takambang Jadi Guru dan Kebudayaan Minangkabau..* Jakarta, Grafiti Press.
- Bushar, Muhammad.2003 *Asas-Asas Hukum Adat Suatpengantar.* Pradnya Paramita. Jakarta
- Hakimy, Idrus. 2004. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau.* Bandung. Remaja Rosdakarya.
- LKAAM. 1997. *Pelajaran Adat Minangkabau.,*Tropic Offset, Bandung,
- Saad, Zukri Dt. Majo Basa. 2006. *Revitalisasi Nagari : Langkah Antisipatif Sumatera Barat Menuju Kemandirian Daerah.* Insist Press.Yogyakarta
- Soemitro. Ronny Hanijito, 1990. *Metode Penulisan Hukum dan Jurumetri.* Jakarta.Ghalia Indonesia
- Soepomo, 2003.. *Bab-Bab tentang Hukum Adat.* Prandya Paramita.. Jakarta
- Surianingrat. 1981. *Sejarah Pemerintahan di Indonesia Babak Hindia Belanda dan Jepang.* Bandung, Dewaruci Press.
- Thalib, Sofyan. 1978. *Peranan Ninik Mamak Dalam Pembangunan di Daerah Sumatera Barat.* Universitas Andalas. Padang
- Universitas Jember. 2006. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember.* Badan Penerbit Universitas Jember
- Yunus, Umar. 1980, *Kebudayaan Minangkabau. Dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia.* Jakarta. Jembatan.
- Yaswirman. 2005. *Hukum Keluarga Adat dan Islam, Analisis Sejarah, Karakteristik dan Prospek Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau.* Padang. Andalas University Press
- Wijaya.,AW.1993. *Pemerintahan Desa dan Adminnistrasi Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan).* Jakarta. Rajawali Press.

2. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Amademen

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Nagari di Sumatera Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat.

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur

3. Artikel Dan Makalah

Azurlis Habib. 2002. *Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bpm) Propinsi Sumatera Barat Dalam Pembangunan Nagari Di Sumatera Barat*. tidak dipublikasikan. Makalah. Bukittinggi. Disampaikan dalam Pertemuan Forum V FPPM di Bukittinggi .

Eko, Sutoro. 2006. *Kembali Ke Nagari Dalam Konteks Desentralisasi Dan Demokrasi Lokal Di Sumatera Barat*.

Soerkarwo. 2005. *Kepemimpinan Local Dan Poduk Democratic Governance Dalam Pelayanan Pubilik. Makalah Seminar Good Governance*. Tidak Dipublikasikan. Makalah. Jember. Fakultas Hukum Universitas Jember dan Asosiasi Pengajar HAN dan HTN Se Jawa Timur.

Indrayadi, Syamsudin Syamsiar. 2001. *Evaluasi Kritis Terhadap Berlakunya UU No. 22/ 99 dan UU 25/99 (Implementasi Perundangan-Undangan Otonomi Daerah di Lombok Timur)*. *Arena Hukum* Nomor 15 Tahun 4.

Wijaksono, Hendro. 2006. *Good Governance : Tinjauan dan Penerapannya*. *Jurnal Hukum Dan Ham Bidang Pendidikan* Vol 4, No.1 Juni 2006

Zakaria, Yando. 2006. *Kembalikan Kedaulatan Ulayat Masyrakat Adat*.

4. Artkel Dan Media

[Www.lreyogya.Org/Adat/Flama Adat Vol 1 Sorot 1.Htm](http://www.lreyogya.Org/Adat/Flama%20Adat%20Vol%201%20Sorot%201.Htm)).

(<http://www.nagari.org/palanata.php.?no=75>).



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 72 TAHUN 2005
 TENTANG

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Memimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Desa;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DESA.

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan ...

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
11. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, pemilihan, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
16. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. jumlah ...

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. bagian wilayah kerja;
- d. perangkat; dan
- e. sarana dan prasarana pemerintahan.

- (3) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersangkutan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
- (4) Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (5) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihapus atau digabung.

Pasal 3

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk Dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

- (2) Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 4

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengakuai dan menghormati hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kedua
Perubahan Status

Pasal 5

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.

(2) Perubahan ...

(2) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan persyaratan :

- a. luas wilayah;
- b. jumlah penduduk;
- c. prasarana dan sarana pemerintahan;
- d. potensi ekonomi; dan
- e. kondisi sosial budaya masyarakat.

(3) Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

(5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengakui dan menghormati hak asal-usul, adat istiadat desa dan sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 6

(1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

(2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 7

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 8

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

(2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembayaannya.

Pasal 10

(1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

(2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(3) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.

- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
- tata cara penyusunan struktur organisasi;
 - perangkat;
 - tugas dan fungsi;
 - hubungan kerja.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa

Pasal 14

- Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - mengajukan rancangan peraturan desa;
 - menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - membina kehidupan masyarakat desa;
 - membina perekonomian desa;
 - mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Kedua
Pemerintahan Desa

Paragraf 1

Pemerintah Desa

Pasal 12

- Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - sekretariat desa;
 - pelaksana teknis lapangan;
 - unsur kewilayahan.
- Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 13

- Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Peraturan ...

(4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

(5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

(7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 16

Kepala desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, merugikan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketertarikan dan keterlibatan masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Koneksi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.

(4) Laporan :

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penjabat kepala desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 18

(1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/ Walikota tanpa melalui usulan BPD karena bersiatis sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 20

(1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati/Walikota harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.

(2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati/Walikota hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 17

(1) Kepala Desa berhenti, karena :
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri;
c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
- f. melanggar larangan bagi kepala desa.

(3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

(4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

(5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

(6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 21

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 22

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19, Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota.

(2) Hal-hal yang dicekualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati/Walikota paling lama 3 hari.

Paragraf 3

Perangkat Desa

Pasal 24

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

(2) Dalam ...

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 25

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
- b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
- d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
- e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
- f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau nama Bupati/Walikota.

Pasal 26

(1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.

(2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :

- a. persyaratan calon;
- b. mekanisme pengangkatan;

c. masa ...

- c. masa jabatan;
- d. kedudukan keuangan;
- e. uraian tugas;
- f. larangan; dan
- g. mekanisme pemberhentian.

Paragraf 4

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDDesa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota.

Pasal 28

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. rincian jenis penghasilan
 - b. rincian jenis tunjangan;
 - c. ketentuan besarnya dan pebebanan pemberian penghasilan dan/atau tunjangan.

Bagian Ketiga

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 29

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 30

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 31

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 32

(1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(2) Anggota BPD sebetulnya menaungi jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota.

Pasal 33

(1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.

(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.

(3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 34

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 35

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 36

BPD mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 37

(1) Anggota BPD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. menggunakan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 38

(1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.

(2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

(3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

(4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 39

(1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

(2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 40

(1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 41

(1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. sebagai pelaksana proyek desa;
- b. merugikan kepentingan umum, memecahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang; dan
- e. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 42

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Peraturan ...

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :

- a. persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- b. mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota;
- c. pengesahan penetapan anggota;
- d. fungsi, dan wewenang;
- e. hak, kewajiban, dan larangan;
- f. pemberhentian dan masa keanggotaan;
- g. penggantian anggota dan pimpinan;
- h. tata cara pengucapan sumpah/janji;
- i. pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;
- j. tata cara menggal, menampung dan menyebarkan aspirasi masyarakat;
- k. hubungan kerja dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan;
- l. keuangan dan administratif.

Bagian Keempat

Penilihan Kepala Desa

Pasal 43

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

(2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

Pasal 44

Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia ...

- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- f. pendudukan desa setempat;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
- j. memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 45

Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

Pasal 47

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
 - (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- Pasal 48
- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjarangan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan.
 - (2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- Pasal 49
- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dimunculkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
 - (2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- Pasal 50
- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
 - (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
 - (3) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

- (4) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (5) Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terthitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari tertitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Sebelum menangkan jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut:
- "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 52

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun tertitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 53

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota,

(2) Peraturan....

- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:

- a. mekanisme pembentukan panitia pemilihan;
- b. susunan, tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia pemilihan;
- c. hak memilih dan dipilih;
- d. persyaratan dan alat pembuktiannya;
- e. penjarangan bakal calon;
- f. penyarangan bakal calon;
- g. penetapan calon berhak dipilih;
- h. kampanye calon;
- i. penungutan suara;
- j. mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah;
- k. penetapan calon terpilih;
- l. pengesahan pengangkatan;
- m. pelantikan;
- n. sanksi pelanggaran;
- o. biaya pemilihan.

Pasal 54

- (1) Pemilihan Kepala Desa dan masa jabatan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat.

- (2) Pemilihan kepala desa dan masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib memperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat kesatuan masyarakat hukum adat setempat.

BAB V

PERATURAN DESA

Pasal 55

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 56

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembennnakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 58

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 59

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

(2) Peraturan

- (2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 60

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 61

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 62

Keterangan lebih lanjut mengenai pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

BAB VI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 63

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 64

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 65

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Data

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
 - c. keuangan desa;
 - d. profil desa;
 - e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VII

KEUANGAN DESA

Bagian Pertama Umum

Pasal 67

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Bagian Kedua

Sumber Pendapatan

Pasal 68

(1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :

- a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;

d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;

e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

(2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.

(3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 69

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. tanah kas desa;

b. pasar ...

- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
- g. lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 70

(1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

(2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

(3) Bagian desd dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 71

(1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.

(2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

Bagian Keempat

Pengelolaan

Pasal 75

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diatur dengan peraturan desa.

Pasal 77

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kelima

Badan Usaha Milik Desa

Pasal 78

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 72

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

- a. sumber pendapatan;
- b. jenis pendapatan;
- c. rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
- d. bagian dana pembinaan;
- e. persentase dana alokasi desa;
- f. hibah;
- g. sumbangan;
- h. kekayaan.

Bagian Ketiga

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 73

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.
- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 74

Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

- d. permodalan;
- e. bagi hasil usaha;
- f. kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban;

BAB VIII

KERJA SAMA DESA

Pasal 82

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 83

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) ayat (3) berlaku juga bagi desa yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketenteraman dan ketertiban; dan/atau
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan ketenteraman lingkungan.

Pasal 79

(1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

(2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Desa;
- b. labungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. penyerahan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

(3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

- (1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bentuk badan hukum;
 - b. kepengurusan;
 - c. hak dan kewajiban;

Pasal 84

Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 85

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kerja sama Antar Desa, dan Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :

- a. ruang lingkup;
- b. tugas dan tanggung jawab;
- c. pelaksanaan;
- d. penyelesaian perselisihan;
- e. tenggang waktu;
- f. pembiayaan.

Pasal 86

(1) Perselisihan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.

(2) Perselisihan kerja sama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten/Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/Walikota.

(3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.

(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Pasal 87

(1) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.

(2) Perselisihan ...

(2) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten/Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/Walikota.

(3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

Pasal 88

(1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan EPD.

(2) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(4) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :

- a. kepentingan masyarakat desa melalui keikutsertaan masyarakat;
- b. kewenangan desa;
- c. kelancaran pelaksanaan investasi;
- d. kestabilan lingkungan hidup; dan
- e. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

BAB IX

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 89

(1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.

(2) Pembentukan ...

Pasal 93

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemulraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 94

(1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;

(2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 95

Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 96

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 90

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pasal 91

Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 meliputi :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikn, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungn dan penyaturan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat;

Pasal 97

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Tata cara pembentukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tugas, fungsi dan kewajiban;
 - d. kepengurusan;
 - e. tata kerja;
 - f. hubungan kerja;
 - g. sumber dana.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 98

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 99

- Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), meliputi:
- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;

b. memberikan . . .

- b. memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa;
- c. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. memberikan pedoman dan standar tanda Jabatan, pakai dan dinas dan atribut bagi Kepala Desa serta perangkat desa;
- f. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;
- i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparat pemerintah daerah yang bertugas membina Pemerintahan Desa;
- j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu;
- k. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan; dan
- l. pembinaan lainnya yang diperlukan.

Pasal 100

- Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), meliputi :
- a. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi;
 - b. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi;
 - c. memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota;
 - d. melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota;
 - e. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
 - f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;

g. melakukan . . .

- g. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu;
- h. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi; dan
- i. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan skala provinsi.

Pasal 101

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), meliputi :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota ke desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

j. melakukan ...

- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisional yang dalam pelaksanaan pemerintahannya;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
- m. menetapkan pakaim dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan; dan
- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.

Pasal 102

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

h. memfasilitasi ...

EAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenal Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Desa yang bertentangan atau tidak sesuai, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 106

- (1) Menteri wajib memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Menteri mengatur mengenai Pedoman Penetapan dan Pengesahan Binas Desa, Administrasi Desa, Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintahan Desa, Asosiasi/Paguyuban/Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa serta tanah kas desa.

Pasal 107

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam penjembutan lembaga kemasyarakatan.

EAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

- (1) Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (3) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA.

td

HAMID AWALJIDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ABDUL WAHID

PENJELASAN
ATAS

TERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2005
TENTANG
DESA

I. UMUM

Dengan diberikannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu: (1) Keaneekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diaggresasi melalui EPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

(5) Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penguasaan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sedang terhadap desa diluar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asal Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepala BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan PNS dan memenuhi persyaratan secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemertapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperi ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pembentukan desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Pembentukan Desa baru wajib memperhatikan jumlah penduduk seperti untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK, Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK, wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan dihapus adalah tindakan meniadakan desa yang ada.

Pasal 3

Ayat (1)

Pembentukan dusun atau sebutan lain dapat dilakukan apabila desa bersangkutan sangat luas sehingga memudakan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memperhatikan saran masyarakat adalah usulan disetujui paling sedikit dua pertiga penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan potensi dan kondisi ekonomi, sosial budaya masyarakat adalah jenis dan jumlah usaha jasa dan produksi, keanekaragaman status penduduk, mata pencaharian, perubahan nilai agraris ke jasa industri dan meningkatnya volume pelayanan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil dalam ketentuan ini adalah pegawai negeri sipil yang tersedia di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dikelola oleh kelurahan adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan melibatkan masyarakat kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti subak, jogoboyo, jogotirto, sasi, maspalus, kaolitan, kajaroan, dan lain-lain. Pemerintah daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan mengembalikan kewenangan tersebut, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Huruf b

Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, pertubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertahanan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi dan komunikasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Desa disertai dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan kemasyarakatan" antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

- Huruf d Cukup jelas.
- Huruf e Cukup jelas.
- Huruf f Cukup jelas.
- Huruf g Cukup jelas.
- Huruf h Cukup jelas.
- Huruf i Cukup jelas.
- Huruf j Cukup jelas.
- Huruf k Cukup jelas.
- Huruf l Untuk mendamaikan perselisihan, kepala desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa.
- Huruf m Cukup jelas.
- Huruf n Cukup jelas.
- Huruf o Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laporan penyelenggaraan pemerintahan desa" adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota. Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan pertanggungjawaban" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes.

Yang

- Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.
- Huruf b Cukup jelas.
- Huruf c Cukup jelas.
- Huruf d Cukup jelas.
- Huruf e Cukup jelas.
- Huruf f Cukup jelas.
- Huruf g Cukup jelas.
- Huruf h Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa.
- Huruf i Cukup jelas.
- Huruf j Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

- Huruf a Cukup jelas.
- Huruf b Cukup jelas.
- Huruf c Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat" adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keruangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "laporan akhir masa jabatan" adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkesinambungan dan atau bernalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perangkat desa" yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "memproses pemilihan kepala desa" adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memproses pemilihan kepala desa" adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Daerah Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengikuti pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "penduduk desa setempat" adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "dua kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 45	Cukup jelas.
Pasal 46	Cukup jelas.
Pasal 47	Ayat (1) Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
	Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Pasal 54	Cukup jelas.
	Ayat (1) Pengaturan mengenai masa jabatan, tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa pada kesatuan masyarakat hukum adat disesuaikan dengan ketentuan hukum adat setempat.
	Ayat (2) Cukup jelas.
	Ayat (3) Cukup jelas.
	Cukup jelas.

Pasal 55	Cukup jelas.
Pasal 56	Cukup jelas.
Pasal 57	Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai tata tertib BPD.
Pasal 58	Cukup jelas.
Pasal 59	Cukup jelas.
Pasal 60	Cukup jelas.
Pasal 61	Cukup jelas.
	Ayat (1) Yang dimaksud dengan "evaluasi" dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparaturnya.
	Ayat (2) Cukup jelas.
	Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 62	Cukup jelas.
Pasal 63	Cukup jelas.
	Ayat (1) Cukup jelas.
	Ayat (2) Yang dimaksud dengan "partisipatif" dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "lembaga kemasyarakatan desa" seperti rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada Desa.

Dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah" adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Bantuan dari Pemerintah ditamakan untuk menunjang penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari

Propinsi . . .

Propinsi dan kabupaten/kota digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sumbangan dari pihak ketiga" ialah berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurungi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan "wakaf" dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Ayat (1)

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah :

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang tergolong "badan hukum" dapat berupa lembaga bisnis yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro perdesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, lumbung pinjam nagari dan sebagainya).

Pasal 79
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "usaha desa" adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti :

- a. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis.
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa
- c. perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis.
- d. Industri dan kerajinan rakyat.

Sedangkan yang dimaksud dengan "dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat", adalah pemilihan modal dan pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "permodalan dari Pemerintah Desa" adalah penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Cukup jelas.

- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat" adalah Pemerintah Desa sebagai unsur penasihat (komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (direksi).
- Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "mendapatkan persetujuan BPD" dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini bentuk kerja sama dapat dilakukan dengan membentuk perijinan bersama atau membentuk peraturan bersama.
- Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 80 ayat (2).
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 83
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" antara lain Lembaga, Badan Hukum, dan perorangan diluar pemerintah desa.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 84
Pembentukan Badan Kerja Sama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan obyek kerja sama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan.

- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Dalam hal perkara di pengadilan, pemerintah desa dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Ayat (1)
Lembaga kemasyarakatan dalam ketentuan ini misalnya Rukut Telangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain.
- Yang dimaksud dengan "dapat dibentuk" adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Huruf a.
Yang dimaksud dengan "menyusun rencana pembangunan secara partisipatif" adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikn, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat" adalah Penumbuhkembangan dan penggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "menumbuhkembangkan kondisi dinamis" adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengembangan kemitraan" adalah mengembangan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mempunyai ketiauan" adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan "kemampuan" adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan "Kepedulian" adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri ketertarikan, keteguhan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf l.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Cukup jelas.

Huruf i.

Cukup jelas.

Huruf j.

Cukup jelas.

Huruf k.

Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya perdesaan.

Huruf l.

Cukup jelas.

Pasal 100

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Huruf l.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Cukup jelas.

Huruf i.

Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya perdesaan pada skala provinsi.

Pasal 101

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Cukup jelas.

Huruf i.

Cukup jelas.

Huruf j.

Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i

Yang dimaksud dengan "pembangunan partisipatif" adalah fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut pembangunan secara partisipatif.

Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup Jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k.
Cukup jelas.
Huruf l.
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup Jelas.
Huruf p

Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan seperti penanggulangan kemiskinan, penunangan ber-cana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya pedesaan pada skala Kabupaten/Kota.

Pasal 102
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Cukup jelas.
Huruf e.
Cukup jelas.
Huruf f.
Cukup jelas.
Huruf g.
Cukup jelas.

